



PUTUSAN
NOMOR 443/PDT/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Andri Tri Wahyudhi, berkedudukan di Perumahan Graha Tartila Blok I-10 Rt.03 Rw.04 Blandongan, Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, Kel. Blandongan, Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada 1.Mochamad Mochtar, S.H., M.Si. 2.Joko Prasetyo, SH., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Mertojoyo Q-IV RT. 004 RW. 010 Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal **15 Desember 2021** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 29 Desember 2021 sebagai : **Pembanding / semula Penggugat ;**

Lawan:

1. **Hj. Lifanah**, berkedudukan di Dusun Lumbang Krajan Rt.02 Rw.02 Lumbangrejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan, Desa Lumbangrejo, Prigen, Kab. Pasuruan, Jawa Timur sebagai : **Terbanding I / semula Tergugat I;**
2. **Putri Rizqi Karima**, berkedudukan di Dusun Pesantren Rt.28 Rw.04 Peterongan Kec. Peterongan Kab. Jombang, Desa Peterongan, Peterongan, Kab. Jombang, Jawa Timur sebagai : **Terbanding II / semula Tergugat II;**
3. **Vivi Sicilia**, berkedudukan di Dusun Lumbang Krajan Rt.02 Rw.02 Lumbangrejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan, Desa Lumbangrejo, Prigen, Kab. Pasuruan, Jawa Timur dalam tingkat banding No.1 s/d 3 masing-masing memberikan kuasa kepada : 1.Wiwin Ariesta, SH.MH., 2.Mamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aryo Setiawan, SH. 3.Lukman Nawier, SH. 4.Abdul Wahab, SH. dan 5.Udik Suharto, SPd, SH. Advokat & Konsultan hukum pada kantor hukum ADeel berkantor di Lt.2 Ruko Jalan Panglima Sudirman No.120 Kebonagung Kota Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2022, sebagai **Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II/semula Tergugat II, dan Terbanding III/semula Tergugat III ;**

4. **Tomy Prasetya Rukun**, bertempat tinggal di Lingkungan Ngemplak Rt.03 Rw.01 Kel. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan, Kel.Prigen, Kab. Pasuruan, Jawa Timur , sebagai : **Terbanding IV / semula Tergugat IV;**
5. **Denny Lerry Sinulingga S.H., M.Kn**, bertempat tinggal di Jl. A. Yani No.2 Kel. Petungsari Kec.Pandaan Kab. Pasuruan, Kel. Petungasri, Pandaan, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, sebagai : **Turut Terbanding I / semula Turut Tergugat I;**
6. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN**, berkedudukan di Jalan Pahlawan No.26 Pakuncen Panggungrejo Kota Pasuruan, sebagai : **Turut Terbanding II / semulaTurut Tergugat II;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Juli 2022, Nomor: 443/PDT/2022/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 28 Juli 2022, Nomor 443/PDT/2022/PT SBY, tentang hari sidang ;
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 443/PDT/2022/PT SBY, untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ;

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan No.443/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Bangil tanggal 22 Juni 2022, Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Bil, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 24 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 24 Desember 2021, Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Bil mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2017 yaitu mulai bulan Pebruari 2017 sampai dengan November tahun 2017 saudara Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H., M.H.;
(anak dari Tergugat I, suami dari Tergugat III dan ayah dari Tergugat II), telah berhutang uang secara bertahap kepada Penggugat untuk kepentingan Pembangunan;
2. Bahwa hutang uang tersebut penyerahanya melalui transfer dari rekening bank milik Penggugat kepada rekening bank BCA milik Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH. Yang ditotal seluruhnya sebesar Rp866.470.000,00 (delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan rincian bukti transfer uang tersebut diakui oleh saudara Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH, dengan bukti mendatangi rincian pinjaman yang ditransfer oleh Penggugat kepada Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH, pada tanggal 17 Maret 2021;
3. Bahwa setelah Penggugat berkali-kali menagih kepada Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH sampai lebih dari 3 (tiga) tahun saudara Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH belum juga dibayar dengan bermacam-macam alasan, akhirnya saudara Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH menyampaikan kepada Penggugat dengan persetujuan Tergugat I (Ibu dari saudara Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saudara Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH, akan menjual tanah sertifikat SHM No.995 Tahun 2021 atas nama 1. Hj Lifanah, 2. Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH, surat ukur No. 26/Lumbangrejo/2000 Tanggal 26-07-2000 luas tanah 5270 m2 tanah tersebut terletak di Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tomy Prasetya Rukun;

Sebelah Timur : Saluran air (sungai kecil);

Sebelah Selatan : Jl Raya Prigen;

Sebelah Barat : Basuki, Anam, Imron, Iskak;

disebut sebagai obyek sengketa;

4. Bahwa saudara Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH menyampaikan kepada Penggugat hasil penjualan Tanah tersebut untuk membayar hutang kepada Penggugat dan terhadap tanah tersebut sudah ada pembelinya yaitu Tergugat IV;
5. Bahwa untuk memastikan kebenaran perkataan saudara Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH Penggugat meminta untuk adanya jaminan perkataan tersebut kemudian saudara Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH sanggup membuat pernyataan autentik dihadapan notaris, selanjutnya Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH dan Penggugat menghadap notaris dan PPAT Denny Larry Sinulingga S.H MKn, notaris di Pandaan Pasuruan (Turut Tergugat I), kemudian saudara Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH pada tanggal 6 April 2021 membuat pernyataan notariil tentang pernyataan kesanggupan membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp866.470.000,00 (delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang tertuang dalam akta notaris No.4 Tanggal 6 April 2021;

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan No.443/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam akta notaris No.4 Tanggal 6 April 2021 tersebut saudara Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH sanggup mengembalikan hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp866.470.000,00 (delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan jaminan setelah menerima pembayaran dari jual beli tanah sertifikat SHM No.995 Tahun 2021 atas nama 1. Hj Lifanah, 2. Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H., M.H.;
7. Bahwa untuk memastikan kebenaran adanya jual beli tersebut Penggugat mendatangi pembeli (Tergugat IV) di kantornya Jl. Raya Surabaya Malang No.25 Dusun Bareng Desa Sumber Rejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan di temui oleh Tergugat IV dan ada istrinya, kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat IV tentang adanya jual beli tanah tersebut dijawab oleh Tergugat IV dan ada istrinya bahwa tanah sertifikat SHM No.995 Tahun 2021 atas nama 1.Hj Lifanah, 2. Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH benar akan dibeli oleh Tergugat IV dan sudah diberi uang ikatan adanya jual beli tersebut, jual beli tersebut melalui notaris PPAT yaitu turut Tergugat I (Notaris PPAT);
8. Bahwa penggugat untuk meyakinkan Tergugat IV bahwa saudara Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH, mempunyai hutang kepada Penggugat dan akan dibayar oleh Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH setelah jual beli tanah obyek sengketa dibayar oleh Tergugat IV kemudian Penggugat menunjukan surat pernyataan Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH yang dibuat oleh notaris tersebut diatas kepada Tergugat IV dan Tergugat IV menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat IV akan menghubungi pihak penjual yaitu Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH.;
9. Bahwa sebelum terbayar hutang Penggugat dan belum selesainya jual beli tanah obyek sengketa, pada tanggal 8 Juli 2021 saudara Muhamad

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan No.443/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH meninggal dunia di Desa Lumbangrejo
Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;

10. Bahwa tanah obyek sengketa sertifikat SHM No.995 Tahun 2021 tersebut,
diperoleh oleh Hj Lifanah dan Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH
melalui warisan dari ayah saudara Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H,
MH dan suami dari Hj. Lifanah (Tergugat I) yaitu yang bernama
H.Muhamad Syaichoni;

11. Bahwa berdasarkan surat keterangan waris yang ditanda tangani oleh
Kepala Desa Lumbangrejo pada tanggal 7 Agustus 2021 dan ditanda
tangani Camat Prigen tanggal 9 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa
almarhum Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH mempunyai ahli
waris adalah sebagai berikut :

1. Vivi Sicilia (Istri);
2. Putri Rizqi Karima (Anak);
3. Princes Mujwa Budda'awat (Anak);
4. Muhammad Syaikhoni Musta'in (Anak);

12. Bahwa dalam perkara aquo menurut hukum adat sebagai ahli waris
terhadap tanah obyek sengketa sertifikat SHM No.995 Tahun 2021 karena
tanah obyek sengketa diperoleh oleh saudara Muhamad Mujibbudda'awat,
S.Ag, S.H, MH **melalui warisan dari ayahnya** maka yang menjadi ahli
waris dari Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH terhadap tanah
obyek sengketa adalah sebagai berikut :

1. Putri Rizqi Karima umur 23 tahun;
2. Princes Mujwa Budda'awat umur 15 tahun;
3. Muhammad Syaikhoni Musta'in umur 4 tahun;

13. Bahwa oleh karenanya ahli waris yang ditarik oleh Penggugat sebagai
Tergugat dalam perkara aquo adalah sebagai berikut:

1. Putri Rizqi Karima (Tergugat II);

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan No.443/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Princes Mujwa Budda'awat, karena masih dibawah umur berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bangil No.538/Pdt.P/2021/PA.Bgl yang ditetapkan sebagai wali adalah Hj.Lifanah (Tergugat I);
3. Muhammad Syaikhoni Musta'in, karena masih dibawah umur berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bangil No.537/Pdt.P / 2021/PA.Bgl yang ditetapkan sebagai wali adalah Vivi Sicilia (Tergugat III);
14. Bahwa oleh karenanya Hj lifanah ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat I karena namanya tercantum/termuat dalam sertifikat tanah obyek sengketa SHM No.995 Tahun 2021 disamping itu berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bangil No.538/Pdt.P/2021/PA.Bgl Tergugat I ditetapkan sebagai wali dari Prices Mujwa Budda'awat (anak dari Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH) dan pula pada waktu Penggugat mendatangi kerumah Tergugat I memberitahukan tentang kewajiban hutang saudara Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH Tergugat I sanggup untuk mengembalikan;
15. Bahwa oleh karenanya Vivi Sicilia ditarik sebagai Tergugat III karena berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bangil No.537/Pdt.P/2021/PA.Bgl ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Muhammad Syaikhoni Musta'in dan Tergugat III (Vivi Sicilia) berusaha untuk mempengaruhi Tergugat I untuk tidak mau membayar hutang;
16. Bahwa pada sekitar bulan September 2021 Penggugat kembali mendatangi dan ditemui Tergugat I dan wali dari ahli waris Muhammad Syaikhoni Musta'in yaitu Vivi Sicilia dirumah nya dan Penggugat menunjukan surat Pernyataan kesanggupan membayar hutang dari Almarhum Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH, akta notaris No.4 Tanggal 06 April 2021 dijawab oleh Tergugat I dan Vivi Sicilia dengan tidak jelas karena berbelit-belit;

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan No.443/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada waktu setelah Almarhum Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH meninggal dunia Pengugat memberitahukan kepada Tergugat I,II,III atau walinya dan Tergugat IV sebagai pembeli, bahwa saudara Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH mempunyai kewajiban hutang kepada penggugat dan penggugat memohon supaya hutang Almarhum Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH untuk dibayarkan atau diselesaikan namun para Tergugat atau walinya tidak menghiraukan;
18. Bahwa mulai bulan Oktober 2021 Tergugat I dan para ahli waris melalui walinya serta Tergugat IV berusaha meneruskan jual beli tanah obyek sengketa sertifikat SHM No.995 Tahun 2021 tersebut, diatas tanpa memperhatikan hak penggugat berupa pembayaran hutang dari Almarhum Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH kepada Penggugat yang sudah diberitahukan oleh Penggugat kepada wali dari para ahli waris tersebut maupun kepada Tergugat I sebagai ibu dari Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH.;
19. Bahwa untuk kepentingan menjamin supaya Penggugat tidak dirugikan lebih lanjut dari perbuatan para Tergugat yang berusaha meneruskan jual beli tanah obyek sengketa kepada Tergugat IV yang tidak memperhatikan hutang Almarhum Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH kepada Penggugat, maka Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2021 mengajukan blokir kepada kepala kantor pertanahan Kabupaten Pasuruan (Turut Tergugat II) dan sudah diterima dengan Nomer berkas permohonan 137083/2021 Tanggal 15 Oktober 2021;
20. Bahwa perbuatan Tergugat I,II,III,IV, yang berusaha meneruskan jual beli tanpa memperhatikan atau mengabaikan penggugat untuk membayar hutang Almarhum Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH kepada Penggugat dapat diklarifisir melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matige Daad);

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan No.443/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa untuk menjamin agar supaya Penggugat tidak dirugikan lebih lanjut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kabupaten Pasuruan untuk berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah obyek sengketa tanah sertifikat SHM No.995 Tahun 2021 atas nama : 1. Hj Lifanah, 2. Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH, surat ukur No. 26/Lumbangrejo/2000 Tanggal 26-07-2000 luas tanah 5270 m2 tanah tersebut terletak di Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Sebagaimana terurai dalam point 3 posita gugatan dan menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut sah dan berharga;
22. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat cukup bukti dan untuk menjamin supaya Penggugat tidak dirugikan lebih lanjut maka turut tergugat I,II untuk tunduk pada putusan perkara aquo yaitu tidak melakukan pemindahan hak/balik nama kepada pembeli sebelum terbayarnya hutang Almarhum Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH kepada penggugat;
23. Bahwa untuk menjamin agar supaya Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak lalai untuk memenuhi isi putusan perkara aquo, maka layak dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- setiap hari keterlambatan memenuhi isi keputusan perkara aquo, dihitung sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap sampai dipenuhinya isi putusan perkara a quo;
24. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat cukup bukti maka mohon putusan perkara aquo dapat dilaksanakan / dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Veszet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (Uit Voorbaar Bij Voorrat);

Berdasarkan uraian-uraian alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan No.443/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht Matige Daad);
- III. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa sah dan berharga;
- IV. Menyatakan Almarhum Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp866.470.000,00 (delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang harus dibayar Tergugat I,II,III;
- V. Menghukum Tergugat I,II,III, secara tanggung renteng untuk membayar hutang Almarhum Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH kepada Penggugat sebesar Rp866.470.000,00 (delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara kontan dan sekaligus;
- VI. Menghukum Tergugat I,II,III,IV, untuk tunduk kepada surat pernyataan notariil No. 4 Tanggal 6 April 2021 dengan membayar hutang Almarhum Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH kepada Penggugat sebesar Rp866.470.000,00 (delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara kontan dan sekaligus;
- VII. Menghukum Tergugat I,II,III,IV, dan siapa saja yang mendapatkan hak dari pada nya untuk menyerahkan dan mengososngkan obyek sengketa kepada Penggugat tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan polisi (atau alat negara lainnya) untuk dilakukan jual beli lelang untuk membayar hutang Almarhum Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH kepada penggugat sebesar Rp866.470.000,00 (delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara kontan dan sekaligus;
- VIII. Menghukum Turut Tergugat I,II untuk tunduk pada isi putusan perkara aquo untuk tidak melakukan pengalihan hak/balik nama terhadap tanah

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan No.443/PDT/2022/PT

SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek sengketa sebelum terbayarnya hutang Almarhum Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH kepada Penggugat;

IX. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, untuk membayar uang paksa (Dwangson) sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi Putusan perkara a quo dihitung sejak Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dipenuhinya isi Putusan Perkara aquo;

X. Menyatakan Putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, Kasasi maupun peninjauan Kembali (PK) Uut Voorbaar Bij Voorrat;

XI. Menghukum tergugat I, II, III, IV, untuk membayar semua biaya yang timbul kaarena perkara ini secara tanggung renteng;

Atau ; Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquao Et Bono);

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, mengajukan jawabannya tertanggal 9 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**A. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS DAN KABUR
(OBSCUUR LIBEL)`**

1. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai kapan waktu kejadian serta perbuatan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sehingga terhadap dalil gugatan tersebut adalah merupakan dalil gugatan yang kabur dan tidak jelas, maka demi hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan Penggugat jika dipahami dalam dalil-dalil gugatannya merupakan gugatan perihal hutang piutang namun dalam petitumnya menyatakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga tidak jelas apa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat a quo, oleh karenanya terhadap gugatan yang tidak jelas dan tidak memiliki dasar dalam hukumnya

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan No.443/PDT/2022/PT

SBY



merupakan dalil gugatan yang kabur dan tidak jelas, maka demi hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSASI

1. Bahwa semua jawaban dalam eksepsi ini secara *mutatis mutandis* dianggap terulang kembali dalam jawaban konpensi ini;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tegas menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali Para Tergugat akui secara Tertulis dalam jawaban ini;
3. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil posita Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 karena Para Tergugat **tidak tahu menahu** perihal hutang antara Penggugat dan Almarhum Muhamad Mujibbudda'awat, karena semasa hidupnya Almarhum Muhamad Mujibbudda'awat, tidak pernah menyampaikan perihal hutang tersebut kepada Para Tergugat, dan Tergugat I **tidak pernah** memberikan persetujuan atas penjualan tanah objek sengketa kepada Almarhum Muhamad Mujibbudda'awat.;
4. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil posita Penggugat pada angka 4, 7, 8 dan 9 karena objek sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat sebelumnya telah dijual oleh Tergugat I dan Almarhum Muhamad Mujibbudda'awat pada saat masih hidup dan pembeli dari objek sengketa tersebut bukanlah Tergugat IV;
5. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil posita Penggugat pada angka 10 sd angka 15 karena untuk menentukan kedudukan seseorang sebagai pewaris maupun ahli waris atau keturunannya harus terlebih dahulu ditetapkan dalam suatu penetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang guna menjamin suatu kepastian hukum yang sebelumnya harus terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan yang berwenang dalam hal ini dengan penetapan pengadilan;



6. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil posita Penggugat pada angka 16 sd angka 19 karena karena Para Tergugat **tidak tahu menahu** perihal hutang antara Penggugat dan Almarhum Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag., S.H., M.H. karena semasa hidupnya Almarhum Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag., S.H., M.H. tidak pernah menyampaikan perihal hutang tersebut kepada Para Tergugat, dan juga hutang tersebut tidak jelas peruntukannya kapan, dimana, untuk keperluan apa juga tidak pernah melibatkan Para Tergugat;
7. Bahwa Tergugat I sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa tidak pernah mengetahui adanya transaksi apapun yang berkaitan dengan hutang Almarhum Muhamad Mujibbudda'awat, dengan Penggugat apalagi perihal akta pengakuan hutang yang disebutkan dalam dalil-dalil posita Penggugat;
8. Bahwa selanjutnya Para Tergugat dan Turut Tergugat juga secara tegas menolak dalil-dalil posita Penggugat pada angka 20 sd 24 karena yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian orang lain sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUH-Perdata dan kriteria Perbuatan Melawan Hukum diperluas sebagaimana putusan HIR tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Lindenbawen melawan Cohen yang menentukan perbuatan yang termasuk kriteria Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut :
 - a. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
 - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan;
 - d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang harus diperhatikan oleh seseorang terhadap orang lain dan harta benda orang lain dalam pergaulan hidup di masyarakat;



9. Bahwa tidak ada permasalahan pelanggaran hak subjektif seseorang maupun hal-hal lain yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku demikian pula dengan rumusan-rumusan yang perbuatan melawan hukum yang lain, sehingga tidak ada dasar bagi Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka objek sengketa sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Penggugat merupakan harta milik Para Tergugat yang telah terjual dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Penggugat sehingga dalam hal ini objek sengketa adalah tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan di masyarakat sehingga dalil gugatan dan petitum Penggugat mengenai adanya Pebuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memutus dan memeriksa perkara *aqu o* berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*);

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan No.443/PDT/2022/PT

SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat IV tertanggal 9 Maret 2022, mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat Error in Persona karena TERGUGAT IV tidak memiliki hubungan hukum dalam perkara a quo baik dengan PENGGUGAT maupun PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT ;
2. Bahwa TERGUGAT IV tidak tahu menahu perihal hutang piutang Antara PENGGUGAT dan Muhamad Mujibbudda'awat ;
3. Bahwa TERGUGAT IV juga tidak ada kaitan dengan objek sengketa dalam gugatan a quo ;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan PENGGUGAT salah alamat dan TERGUGAT IV tidak sepatutnya menjadi pihak dalamn perkara a quo, oleh karenanya tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa semua jawaban dalam eksepsi ini secara mutatis mutandis dianggap terulang kembali dalam jawaban konpensi ini ;
2. Bahwa TERGUGAT IV secara tegas menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya kecuali PARA TERGUGAT akui secara tertulis dalam jawaban ini ;
3. Bahwa TERGUGAT IV secara tegas menolak dalil-dalil posita PENGGUGAT yang berkaitan dengan hutang piutang Antara PENGGUGAT dan Almarhum Muhamad Mujibbudda'awat karena TERGUGAT IV sama sekali tidak tahu menahu perihal hutang piutang Antara PENGGUGAT dan Almarhum Muhamad Mujibbudda'awat, dan hal tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan TERGUGAT IV ;
4. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil-dalil yang berkaitan dengan jual beli objek sengketa karena memang hal tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan TERGUGAT IV dan tidak benar bahwa

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan No.443/PDT/2022/PT

SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT IV adalah merupakan pembeli objek sengketa yang dimaksud dalam gugatan a quo ;

5. Bahwa TERGUGAT IV secara tegas menolak dalil-dali posita PENGUGAT yang berkaitan dengan ahli waris dari Almarhum Muhamad Mujibbudda'awat, karena hal tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan TERGUGAT IV ;
6. Bahwa TERGUGAT IV menolak dalil-dalil posita PENGUGAT selain dan selebihnya karena memang tidak ada hubungannya sama sekali dengan TERGUGAT IV secara hukum baik dalam hal kewarisan, hutang piutang maupun jual beli objek sengketa sehingga tidak benar jika TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hokum oleh karenanya gugatan PENGUGAT tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memutus dan memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi TERGFUGAT IV ;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya ;
2. Mengfhukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majedlis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 17 Maret 2022, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, mengajukan Duplik tertanggal 23 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangil, menjatuhkan putusan tanggal 22 Juni 2022, Nomor : 71/Pdt.G/2021/PN.Bil, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini yang sampai dengan putusan ini dibacakan sebesar Rp2.806.200,00 (dua juta delapan ratus enam ribu dua ratus rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Bangil, Nomor : 71/Pdt.G/2021/PN.Bil, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil bahwa pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 22 dan 23 Juni 2022, kepada pihak Turtut Tergugat II, Turut Tergugat I dan Tergugat IV masing-masing telah diberitahu tentang isi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 71/Pdt.G/2021/PN.Bil, tanggal 22 Juni 2022 ;
2. Akta Pernyataan Permohonan Banding, Nomor : 71/Pdt.G/2021/PN Bil, yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 1 Juli 2022, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 22 Juni 2022, Nomor : 71/Pdt.G/2021/PN Bil ;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Bil, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil, Jurusita

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan No.443/PDT/2022/PT

SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jombang (delegasi), dan Jusrita Pengadilan Negeri Pasuruan (delegasi) yang menyatakan bahwa pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 5 dan 6 Juli 2022, permohonan banding dari Penggugat tersebut masing-masing telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II ;

4. Tanda Terima Memori Banding No.71/Pdt.G/2021/PN.Bil, tertanggal 15 Juli 2022 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil, salinan/turunan memori banding tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 masing-masing telah diserahkan kepada Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV, dan Turut Terbanding I. Sedangkan kepada Terbanding II pemberitahuan masing-masing dilakukan melalui :

- Pengadilan Negeri Jombang dengan surat tertanggal 18 Juli 2022, No. W14.U.21/2081/HK.02/07/2022, Perihal Mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding perkara No.71/Pdt.G /2021/PN.Bil ;
- Pengadilan Negeri Pasuruan dengan surat tertanggal 18 Juli 2022, No. W14.U.21/2080/HK.02/07/2022, Perihal Mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding perkara No.71/Pdt.G /2021/PN.Bil. dan turunan/salinan memori banding tersebut oleh Jusrita Pengadilan Negeri Pasuruan telah diserahkan kepada pihak Turut Terbanding II pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 ;

5. Kontra memori banding tertanggal 29 Juli 2022 yang diajukan oleh Terbanding I, II, dan III melalui Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya dengan surat pengantar tanggal 15 Agustus 2022, No.W14.U.21/2356/HK.02/08/2022, Perihal pengiriman kontra memori banding perkara No.71/Pdt.G/2021/PN Bil, telah diterima pada tanggal 30 Agustus 2022 ;

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan No.443/PDT/2022/PT

SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Bil, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang (delegasi), Jurusita Pengadilan Negeri Jombang (delegasi) pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 5 dan 6 Juli 2022 kepada pihak Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (insage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil sebelum belum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 15 Juli 2022 yang diajukan oleh Pembanding yang pada pokoknya memohon :

- I. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangil perkara No.71/Pdt.G/2021/PN.Bil Tanggal 22 Juni 2022 untuk seluruhnya, dan mengadili sendiri sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- I. Menolak eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I,II,III,IV untuk seluruhnya.
- II. Menghukum Terbanding I,II,III,IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo secara tanggung renteng.

DALAM KONVENSI

- I. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya
- II. Menyatakan Terbanding I, II, III, IV, telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht Matige Daad)
- III. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa sah dan berharga
- IV. Menyatakan Almarhum Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.866.470.000,00

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan No.443/PDT/2022/PT

SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)
yang harus dibayar Terbanding I,II,III.

- V. Menghukum Terbanding I,II,III, secara tanggung renteng untuk membayar hutang Almarhum Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH kepada Penggugat sebesar Rp.866.470.000,00 (delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara kontan dan sekaligus.
- VI. Menghukum Terbanding I,II,III,IV, untuk tunduk kepada surat pernyataan notariil No. 4 Tanggal 6 April 2021 dengan membayar hutang Almarhum Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH kepada Penggugat sebesar Rp.866.470.000,00 (delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara kontan dan sekaligus.
- VII. Menghukum Terbanding I,II,III,IV, dan siapa saja yang mendapatkan hak dari pada nya untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah obyek sengketa sertifikat SHM No.995 Tahun 2021 atas nama 1. Hj Lifanah, 2. Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH, surat ukur No. 26/Lumbangrejo/2000 Tanggal 26-07-2000 luas tanah 5270 m2 tanah tersebut terletak di Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tomy Prasetya Rukun
- Sebelah Timur : Saluran air (sungai kecil)
- Sebelah Selatan : Jl Raya Prigen
- Sebelah Barat : Basuki, Anam, Imron, Iskak.
- kepada Penggugat tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan polisi (atau alat negara lainnya) untuk dilakukan jual beli lelang untuk membayar hutang Almarhum Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH kepada penggugat sebesar Rp.866.470.000,00 (delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara kontan dan sekaligus.

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan No.443/PDT/2022/PT

SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- VIII. Menghukum Turut Terbanding I,II untuk tunduk pada isi putusan perkara aquo untuk tidak melakukan pengalihan hak/balik nama terhadap tanah obyek sengketa sebelum terbayarnya hutang Almarhum Muhamad Mujibbudda'awat, S.Ag, S.H, MH kepada Penggugat.
- IX. Menghukum Terbanding I, II, III, IV, untuk membayar uang paksa (Dwangson) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi Putusan perkara a quo dihitung sejak Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dipenuhinya isi Putusan Perkara aquo.
- X. Menyatakan Putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, Kasasi maupun peninjauan Kembali (PK) Uit Voorbaar Bij Voorrat.
- XI. Menghukum terbanding I, II, III,IV, untuk membayar semua biaya yang timbul karena perkara ini secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa kontra memori banding tertanggal 29 Juli 2022 yang diajukan oleh Terbanding I, II, dan II pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 71/Pdt.G/2021/PN.Bil tertanggal 22 Juni 2022 ;
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding ;

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa perkara berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan No.443/PDT/2022/PT

SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 22 Juni 2022, Nomor: 71/Pdt.G/2021/PN.Bil, sebagaimana yang dikemukakan oleh Pembanding/semula Penggugat didalam memori bandingnya serta keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, demikian pula kontra memori banding yang dikemukakan oleh Para Terbanding menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan ulang ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian pula keberatan-keberatan dalam memori banding demikian pula kontra memori banding yang diajukan Para Terbanding, tersebut tidak ada hal-hal yang sangat prinsip untuk dipertimbangkan lebih lanjut yang dapat menyebabkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk dibatalkan atau diperbaiki, sehingga seluruh keberatan tersebut patut ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding, Para Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ternyata telah mempertimbangkan semua dalil-dalil gugatan dari Penggugat beserta semua bukti-buktinya dan juga telah mempertimbangkan semua dalil-dalil bantahan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat beserta bukti-buktinya yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan No.443/PDT/2022/PT

SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 22 Juni 2022, Nomor: 71/Pdt.G/2021/PN.Bil, **dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka seluruh biaya dalam peradilan tingkat banding tersebut dibebankan kepada Pembanding/semula Penggugat ;

Mengingat akan ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal– Pasal lain dari Undang– undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- **Menerima** permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 22 Juni 2022, Nomor: 71/Pdt.G/2021/PN.Bil yang dimohonkan banding tersebut;
- **Menghukum** Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan No.443/PDT/2022/PT

SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **RABU** tanggal **31 AGUSTUS 2022** oleh kami **H.MULYANI, SH.MH.,** sebagai Ketua Majelis, **ACHMAD SUBAIDI, S.H.M.H.,** dan **I WAYAN SEDANA, S.H.M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan, dibantu **BUDI SUDIYARTO, S.H.,M.Hum.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

HAKIM KETUA,

TTD,

ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.,

TTD,

H.MULYANI, S.H.M.H.,

I WAYAN SEDANA, S.H.M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD,

BUDI SUDIYARTO, S.H.,M.Hum.,

Perincian biaya banding :

Redaksi putusan Rp 10.000,00

Meterai Rp 10.000,00

Pemberkasan Rp. 130.000,00 (+)

Jumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan No.443/PDT/2022/PT

SBY